



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK PERSEPSI
SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN *TAX AMNESTY***

Aniek Murniati¹

Justita Dura²

¹²STIE ASIA MALANG, Jalan Borobudur No. 21 Malang

Surel: aniek051078@gmail.com

Abstrak. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Persepsi Sebelum Dan Setelah Implementasi Kebijakan Tax Amnesty.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja bank persepsi yang ditunjuk pemerintah terkait implementasi Tax Amnesty. Penelitian ini didasarkan atas sampel penelitian berdasarkan purposive sampling, yaitu bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan implementasi Tax Amnesty. Sampel bank persepsi diperoleh sebanyak 44 bank persepsi tahun 2015 dan tahun 2017.

Dilakukan analisis kinerja bank persepsi yang meliputi *Non Performing Loan (NPL)*, *Capital Adequency Ratio (CAR)* *Loan to Deposit Ratio (LDR)* *Return On Asset (ROA)* *Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)*. Dilakukan uji t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diimplementasikan *Tax Amnesty*.

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan kinerja bank persepsi setelah dan sebelum tax amnesty dari beberapa penilain kinerja (NPL, LDR, CAR, ROA, NIM, BOPO) secara keseluruhan tidak ada perbedaan kinerja bank persepsi sebelum dan setelah tax amnesty. Penelitian ini memberikan kontribusi atas penilaian kinerja bank persepsi.

Kata Kunci: 1) Tax amnesty, 2) kinerja, 3). bank persepsi,

Abstract. *Analysis of Perception Bank Financial Performance Before and After Implementation of Tax Amnesty Policy.* The purpose of this study was to determine the performance of the perception banks appointed by the government regarding the implementation of the Tax Amnesty. This research is based on a sample of research based on purposive sampling, which is a perception bank appointed by the government based on the Tax Amnesty implementation regulation.

Bank perception samples were obtained as many as 44 perception banks in 2015 and 2017. Conducted analysis of bank performance perceptions which include *Non Performing Loans (NPL)*, *Capital Adequency Ratio (CAR)* *Loans to Deposit Ratio (LDR)* *Return On Assets (ROA)* *Operational Expenses and Operating Income (BOPO)*.

T-test was carried out to determine whether there were differences before and after the implementation of the Tax Amnesty. Based on the results of the study of differences in bank performance perceptions after and before the tax amnesty of several

performance assessments (NPL, LDR, CAR, ROA, NIM, BOPO) as a whole there were no differences in bank performance perceptions before and after the tax amnesty. this study contributes to the assessment of perceptual bank performance.

Key word: 1) tax amnesty, 2) Ferformance, 3) perceptual bank.

Kondisi perekonomian global yang selalu berkembang menuntut semua Negara menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tidak terkecuali Indonesia. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemerintahan saat ini dengan program Nawa Citanya lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur yang meliputi berbagai bidang yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian dan percepatan pembangunan di Indonesia.

Kondisi tersebut berdampak pada beberapa anggaran infrastruktur. Ada kenaikan anggaran APBN pada tahun 2016, yang mencapai Rp 313,5 triliun. Kenaikan ini signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 290,3 triliun. Sementara, penurunan penerimaan dari pajak merupakan dampak dari persoalan-persoalan dalam bidang perpajakan (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi.../anggaran-infrastruktur-2016>).

Potensi rekening warga Indonesia yang beredar di luar negeri yaitu lebih dari Rp 11,400 triliun atau lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2015 didasarkan atas informasi dari menteri keuangan. Adanya potensi dana WNI di luar negeri, pemerintah mengeluarkan

terobosan baru yaitu kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan memberlakukan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak guna menarik kembali dana tersebut ke tanah air sebagai sumber pendanaan. (<http://www.liputan6.com/indeks/2016/07/16>). *tax amnesty* yang masuk terdiri dari dua jenis, yaitu uang tebusan dan dana repatriasi merupakan bentuk dari *tax amnesty*. Mengingat dana *tax amnesty* yang masuk dalam jumlah besar, adapun target penerimaan *tax amnesty* di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 165 triliun untuk uang tebusan dan Rp 1.000 triliun untuk dana repatriasi (<http://www.liputan6.com/indeks/2016/01/14>).

Penarikan dan penempatan dana dari program *tax amnesty*, pemerintah melibatkan bank persepsi sebagai *Gateway*, pintu masuknya dana pengampunan pajak. Tanggungjawab bank persepsi tak lepas dari tuntutan untuk mampu bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui perbaikan kinerja keuangannya. *tax amnesty* di prediksi diharapkan mampu memberikan dampak positif atas kinerja industri perbankan nasional.

Kinerja pertumbuhan industri perbankan akhir-akhir ini tercatat

meningkat, termasuk perbaikan dari sisi kredit macet (Non Performing Loan/NPL). pertumbuhan kredit secara tahunan berada di kisaran 9 % sampai 10% persen di Agustus 2016. Sedangkan kredit macet mulai membaik dari 3,1 %, turun ke 3 %. “Salah satu faktor perbaikan ini karena tax amnesty. Adanya *confident* dari pemilik dana (<https://pengampunanpajak.com/2016/08/22>).

Dana Pihak Ketiga dari bank persepsi berupa dana sari masyarakat yang berupa dana pihak ketiga. Adanya program tax amnesty diprediksi mampu meningkatkan Tambahan Dana Pihak Ketiga (DPK) .

Tax amnesty ini disambut baik oleh bank mengingat pernyataan Direktur Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Arisanti dan Risa (2010) yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya dana pihak ketiga, maka dana yang dialokasikan untuk pemberian kredit juga akan meningkat sehingga berdampak terhadap peningkatan profitabilitas/laba bank.

Adanya insentif telah dipertimbangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa pendapatan *fee* atas jasanya dalam menampung uang tebusan. Insentif ini dimaksudkan untuk memotivasi agar bank-bank berkompetisi

menyerap dana *tax amnesty* termasuk dana repatriasi secara efisien yang diharapkan *Net Interest Margin* (NIM) dan bunga kreditnya turun sebagai kompensasi pelayanan penerimaan pajak dari program *tax amnesty*. Dana pengampunan pajak yang masuk ke perbankan akan meningkatkan dana pihak ketiga sehingga suku bunga simpanan dapat diturunkan dan biaya operasional menjadi lebih murah. Dengan demikian, penyaluran kredit pun bisa lebih tinggi lagi. Penelitian Wisnu (2005) menjelaskan bahwa beberapa rasio seperti CAR (*Cumulative Abnormal Return*), BOPO (rasio biaya operasional), NPL berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank umum di Indonesia. Menurut Munawir (2010), bahwa untuk menilai kinerja suatu perusahaan bisa digunakan rasio keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Analisis Kinerja Keuangan Bank Persepsi Sebelum dan Setelah Implementasi Kebijakan Tax Amnesty** dengan studi kasus pada sector Perbankan yang terdaftar di BEI. Untuk menilai kinerja keuangan bank persepsi sebelum dan setelah tax amnesty, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi kinerja.Keuangan Bank persepsi yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan.

TELAAH LITERATUR

Tax Amnesty

Pasal 1 UU No 11/2016 menjelaskan, bahwa tax amnesty berupa harta, dan uang tebusan. Utang pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan pajak.

Yang dimaksud dengan harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Jadi, Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

1. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*.

Pasal 2 UU No. 11/2016 didasarkan pada empat asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Beberapa azas *tax amnesty* meliputi: a) kepastian hukum adalah *tax amnesty* mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. b) keadilan dalam implementasi tax amnesty untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. c) Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan tax amnesty memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. d) Asas kepentingan nasional mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Tujuan tax amnesty untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, sebagai upaya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Suharno (2016) menjelaskan peningkatan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Pasal 3 UU Nomor 11/2016, PMK 118/PMK.03/2016 PER-11/PJ/2016 mengenai objek *tax amnesty* dimana nilai Harta yang

diungkapkan dalam surat pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi : nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, nilai harta tambah yang belum atau sudah dilaporkan dalam SPT PPh (Suharno, 2016)

Penghitungan uang tebusan telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 11/2016, Pasal 9/PMK 118/ PMK.03/2016 mengenai cara menghitung uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai arta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

1. Bank Persepsi

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak disebut sebagai bank

persepsi. (UU Pengampunan Pajak No. 11/2016)

Bank Persepsi memperoleh imbalan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan menteri telah ditetapkan tentang besarnya imbalan jasa pelayanan penerimaan negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas izin kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditunjuk menjadi Bank Persepsi. Untuk menilai kinerja Bank dapat dilakukan dengan menilai beberapa rasio sebagai berikut:

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Dendawijaya (2005) mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam pembiayaan yang tergantung pada besarnya kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Kasmir (2011) menjelaskan LDR sebagai alat untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan atas jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \left(\frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \right) \times 100\%$$

2. *Non Performing Loan Rasio (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank mengetahui risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Kasmir, 2008). NPL mencerminkan risiko kredit macet yang dihadapi oleh pihak bank. Kecilnya nilai NPL menunjukkan kecilnya risiko kredit yang ditanggung. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terlebih dahulu kepada debitur untuk membayar kewajibannya. Setelah kredit diberikan maka pihak bank wajib memantau terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. NPL dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \left(\frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \right) \times 100\%$$

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Dendawijaya (2005), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang menunjukkan resiko pada besarnya modal yang dimiliki. CAR dapat dihitung dengan rumusnya adalah sebagai berikut :

CAR

$$= \left(\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \right) \times 100\%$$

4. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas. Yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Tingkat efisiensi bisa dilihat dengan semakin besarnya nilai ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Besarnya laba akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalikan yang semakin tinggi (Munawir, 2010).

ROA

$$= \left(\frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Rata - Rata Aktiva}} \right) \times 100\%$$

5. *Rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM)*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa Pencapaian tingkat efisiensi Bank antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Interest Margin (NIM)* atau rasio *Net Operating Margin (NOM)*.

Infobank no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV menggunakan angka patokan untuk NIM sebesar 6%, sedangkan untuk BOPO sebesar 92%. Semakin besar BOPO suatu bank tentunya

menunjukkan semakin tidak efisien-nya bank tersebut dalam beroperasi. Sedangkan untuk NIM berlaku sebaliknya dimana semakin besar NIM yang diperoleh menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.

Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung BOPO dan NIM :

$$BOPO = \left(\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \right) \times 100\%$$

$$NIM = \left(\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \right) \times 100\%$$

Dana tax amnesty khususnya dana repatriasi yang masuk ke bank persepsi termasuk dalam jenis dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan yang signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hingga Juni 2016 sebesar 5,9% kondisi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 12,65%. Berdasarkan Kondisi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis:

Ha: Bahwa terdapat perbedaan kinerja Bank Persepsi sebelum dan sesudah implementasi Tax Amnesty

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Adapun penelitian eksplanatori menurut Sugiyono (2010)

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bank persepsi yang diatur oleh peraturan pemerintah tentang tax amnesty yang busa diperoleh dari laporan ICMD dan dari Laporan Bank Indonesia. Metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dinilai akan dapat memberikan data secara maksimal sesuai dengan tujuan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2011). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dilakukan dengan menentukan kriteria, menjadi Bank persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 7-11 PMK 119/PMK.08/2016

Pengampunan Pajak adalah Bank Persepsi yang ditetapkan

oleh Menteri dan termasuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 dan Bank Umum Kelompok Usaha 3 dan mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trust*), Memiliki surat persetujuan Bank sebagai custodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi administrator rekening dana nasabah. Dari 77 bank persepsi di Indonesia, yang memenuhi

kreteria penelitian ada 44 bank persepsi (tahun 2015 dan 2017). Sehingga sampel penelitian ini adalah laporan keuangan 22 bank persepsi periode tahun 2017 sebagai sampel kinerja bank persepsi setelah undang-undang tax amnesti dan kinerja tahun 2015 sebagai periode belum diterapkannya tax amnesti.

b. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian dan definisi penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Variabel penelitian

No.	Variabel	Definisi Variabel
1	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan
2	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio yang membandingkan antara modal yang dimiliki bank dengan aktiva bank yang memiliki risiko
3	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga
4	<i>Return On Asset (ROA)</i>	Rasio antara laba sebelum pajak terhadap total <i>asset</i>
5	Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	Rasio yang membandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional bank
6	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	Rasio yang menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank

c. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman (2009), teknik analisis data deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data, reduksi data adalah melakukan

pengumpulan data yang terdiri dari data rasio pada Bank Persepsi.

2. Display Data, melakukan perhitungan

a. Melakukan perhitungan rasio keuangan bank persepsi untuk

memperoleh hasil untuk menganalisis kinerja keuangan bank saat sebelum dan sesudah adanya tambahan dana *tax amnesty* berupa dana repatriasi yang dikategorikan sebagai dana pihak ketiga bank.

- b. Melakukan analisis atas hasil perhitungan rasio yang menggambarkan kinerja keuangan bank dengan membandingkan dengan periode tertentu terkait dengan periode implementasi *tax amnesty*.
- c. Melakukan uji paired t-test untuk mengetahui perbedaan kinerja sebelum dan sesudah *tax amnesty*, Untuk menjawab H_a : Terdapat perbedaan kinerja Bank Persepsi sebelum dan setelah Tax Amnesti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gateway dari program *tax amnesty* adalah bank persepsi). Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) di prediksi telah memberikan dampak atau

pengaruh positif terhadap kinerja industri perbankan nasional. Pada tahun 2015, telah muncul kehati-hatian bank dalam berbisnis antara lain dengan lebih banyak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah (*non performing loan /NPL*).

Pengelolaan likuiditas ditujukan guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Nilai LDR tidak boleh terlalu tinggi, kondisi ini menunjukkan perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). LDR yang terlalu rendah juga kurang bagus bagi perbankan berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat likuiditas perbankan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Rata-rata tingkat likuiditas bank persepsi
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 LDR Sebelum tax amnesti	87,00273	22	9,198029	1,961026
LDR Sesudah Tax amnesti	84,78545	22	9,195583	1,960505

Berdasarkan tabel 2 t test, dapat diketahui bahwa likuiditas (LDR) bank persepsi sebelum dan sesudah tax amnesti berada pada standar kinerja yang cukup bagus yaitu sekitar 84,275 dan 81,394 % . Berdasarkan peraturan BI target likuiditas berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan LDR sebelum dan setelah tax amnesti, yang ditunjukkan table dibawah ini (Tabel 3)

Tabel 3
Perbedaan LDR sebelum dan sesudah tax amnesti

Paired Samples Test				
		T	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	LDR Sebelum tax amnesti – LDR Sesudah Tax amnesti	1,165	21	,257

Statistik Perbankan Indonesia periode Oktober 2015 yang diterbitkan OJK menunjukkan rasio NPL perbankan nasional meningkat. Pada Oktober 2015, NPL bank tercatat sebesar 2,67% atau naik 33 basis poin secara tahunan (*year-on-year*) dari 2,34%. Untuk mengetahui bagaimana resiko kredit bermasalah bank persepsi sebelum tax amnesti maka dapat dilihat berdasarkan hasil statistik dengan paired t test. Berikut ini adalah tabel kinerja bank persepsi berdasarkan NPL

Tabel 4
Rata-rata tingkat likuiditas bank persepsi

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NPL sebelum tax amnesti	3,1386	22	3,08067	,65680
	NPL sesudah tax amnesti	3,5409	22	3,20891	,68414

Berdasarkan penilaian kinerja bank persepsi sebelum tax amnesti pada tahun 2015, diketahui bahwa nilai NPL bank persepsi berada pada posisi yang aman yaitu sekitar 3% baik sebelum maupun sesudah tax amnesti. Standar NPL menurut BI adalah 5%, berdasarkan hasil penelitian ada satu Bank yang berada jauh diatas standar yaitu BDP papua. BDP papua yang memiliki nilai NPL sebesar 16 %, setelah tax amnesti menunjukkan bahwa resiko kredit

macet pada bank ini sangat besar, yang disebabkan tidak dipatuhinya SOP (standar operating prosedur), kredit tidak diberikan pada usaha-usaha produktif, serta kurang adanya SDM dalam mengkaji kelayakan kredit. Setelah adanya tax amnesty diperkirakan resiko kredit akan berbeda, namun kenyataannya tidak ada perbedaan nilai NPL sebelum dan setelah tax amnesty. Berikut ini table yang menunjukkan perbedaan kinerja (NPL) sebelum dan sesudah tax amnesty.

Tabel 5
Perbedaan NPL sebelum dan sesudah tax amnesty

Paired Samples Test				
		T	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	NPL sebelum tax amnesty – NPL sesudah tax amnesty	-1,499	21	,149

Berdasarkan hasil uji paired samples test kinerja resiko kredit (NPL) sebelum dan setelah tax amnesty tidak ada perbedaan yang ditunjukkan nilai $>0,05$ atau tidak signifikan. Kondisi ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kinerja resiko kredit atau NPL sebelum dan sesudah tax amnesty. Menurut Permatasari, dkk. (2015), resiko kredit dapat ditunjukkan dengan besaran Non Performing Loan (NPL). Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian sangat rendah yang secara otomatis laba akan semakin meningkat.

Kinerja *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/12/P BI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang dimaksud dengan modal bank terdiri atas modal inti (Tier1) dan modal pelengkap (Tier2). Modal inti mencakup modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Sedangkan modal pelengkap mencakup cadangan revaluasi aset tetap, cadangan umum atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan setelah tak amnesty nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*), naik mengindikasikan bahwa perbankan mampu mengimbangi jumlah tambahan modal dengan pemberian pinjaman kepada nasabah, yang ditunjukkan table berikut ini.

Tabel 6

Rata-rata CAR(*Capital Adequacy Ratio*) sebelum dan sesudah tax amnesti.

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 CAR sebelum tax amnesti	18,6105	22	4,16822	,88867
CAR sesudah tax amnesti	20,0236	22	3,60043	,76761

Berdasarkan uji paired samples test di ketahui adanya perbedaan CAR sebelum dan sesudah tax amnesti. Setelah kebijakan tax amnesti nilai jumlah kesediaan modal atas aktiva tertimbang menurut resiko semakin meningkat artinya tingkat kecukupan modal semakin besar atas resiko yang ada. Dengan peraturan pemerintah tentang tax amnesti berarti bank persepsi semakin mampu mengelola permodalan yang dimiliki. Sehingga tax amnesti bisa sebagai alat control bagi perbankan. Standar CAR dikategorikan bank sangat sehat sebesar >12% (Bank Indonesia, 2014).

Tabel 7
CAR sebelum dan setelah tax amnesti

Paired Samples Test

	T	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 CAR sebelum tax amnesti – CAR sesudah tax amnesti	-2,153	21	,043

Kinerja bank persepsi lainnya pada penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*. Berdasarkan Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (2012), rasio keuangan yang digunakan dalam menilai faktor *earning*. Pertama yaitu ROA, adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan (laba) yang dicapai bank. ROA merupakan rentabilitas Bank, berdasarkan hasil penelitian ROA bank persepsi melebihi standar kesehatan baik sebelum maupun setelah tax amnesti . menurut (Bank Indonesia, 2014). ROA dikategorikan sangat

baik jika berada pada nilai 1,5%. Berdasarkan hasil penelitian tingkat ROA bank persepsi lebih dari 1,5% baik sebelum maupun setelah tax amnesty, berarti.

Tabel 8
Rata-rata *Return on Asset (ROA)* sebelum dan sesudah tax amnesty

Paired Samples Statistics					
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	
Pair 1	ROA sebelum tax amnesty	2,7800	22	3,28245	,69982
	ROA setelah tax amnesty	2,2473	22	,87819	,18723

Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan jika tingkat likuiditas bank persepsi baik sebelum dan sesudah tax amnesty ada perbedaan yang signifikan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 9
Return on Asset (ROA) sebelum dan sesudah tax amnesty

Paired Samples Test				
	T	Df	Sig. (2-tailed)	
Pair 1	ROA sebelum tax amnesty – ROA setelah tax amnesty	,786	21	,440

Rasio BOPO adalah perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional bank terdiri dari beban bunga dana (deposito, tabungan, obligasi) yang harus dibayar ke nasabah, gaji pegawai, serta biaya umum dan administrasi. Sementara pendapatan operasional bank terdiri dari pendapatan bunga (kredit, investasi) dan pendapatan operasional non bunga seperti jasa dan layanan perbankan (*fee based income*) serta *treasury*. Adapun NIM merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga dibandingkan dengan total aktiva produktif.

Berdasarkan standar BI nim harus berada di bawah standar kinerja 6,36% (OJK, 2014). Berdasarkan hasil penelitian NIM sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty berada dibawah standar kinerja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa selisih suku bunga kredit dan suku Bunga simpanan berada pada kinerja yang baik.

Tabel 10
Rata-rata NIM sebelum dan sesudah tax amnesty

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NIM sebelum tax amnesty	5,8573	22	1,41270	,30119
	NIM setelah tax amnesty	6,2945	22	1,80374	,38456

Tabel 11
NIM sebelum dan sesudah tax amnesty

		Paired Samples Test		
		T	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	NIM sebelum tax amnesty – NIM setelah tax amnesty	-2,012	21	,057

Kinerja keuangan bank persepsi didasarkan juga pada besarnya beban operasional atau BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional).

Tabel 12
Rata-rata BOPO Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	BOPO sebelum tax amnesty	81,3805	22	11,37736	2,42566
	BOPO setelah tax amnesty	79,6355	22	14,17693	3,02253

Tabel 13
BOPO sebelum dan sesudah tax amnesti

Paired Samples Test

	T	Df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 BOPO sebelum tax amnesti – BOPO setelah tax amnesti	,862	21	,398

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata BOPO perbankan per akhir 2017 mencapai 79,63 persen, turun dibandingkan akhir 2015 yang sebesar 81,38 persen. Meskipun rasio BOPO perbankan cenderung meningkat sejak tahun 2014. Namun berdasarkan hasil penelitian BOPO setelah tax amnesti mengalami penurunan ini membuktikan bahwa bank persepsi semakin efisien untuk menekan biaya operasional.

Penurunan rasio BOPO akan terjadi jika bank mampu meningkatkan pendapatannya dan di saat bersamaan mampu menekan biaya operasionalnya. Hal yang dilakukan bank untuk menekan biaya operasional antara lain meningkatkan porsi dana murah (tabungan dan giro), mengoptimalkan peran teknologi informasi, jaringan nirkantor, e-banking, pemangkasan biaya umum dan administrasi serta pengurangan SDM. 65 persen pendapatan bank berasal dari bunga. Artinya, bank masih sangat

tergantungan pada pendapatan bunga.

Perolehan laba merupakan penilaian utama untuk mengukur keberhasilan manajemen. Pemegang saham biasanya menginginkan laba bank tumbuh terus setiap tahunnya, bagaimanapun caranya. Terbukti, agar laba tidak anjlok akibat penurunan laju kredit dan peningkatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL), bank saat ini justru memperbesar NIM-nya. NIM perbankan per akhir Februari 2016 mencapai 5,47 persen, meningkat dibandingkan akhir Desember 2015 yang sebesar 5,39 persen.

Berdasarkan hasil statistik, kinerja secara keseluruhan bank persepsi sebelum dan setelah tax amnesti tidak ada perbedaan seperti yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini. Hasil paired samples test menunjukkan nilai sig 0,158.>0,005 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan bank persepsi.

Tabel 13
Kinerja bank persepsi sebelum dan sesudah tax amnesty

Paired Samples Test			
	T	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 kinerja sebelum tax amnesty – 1 kinerja setelah tax amnesty	1,420	131	,158

Berdasarkan hasil statistik, kinerja secara keseluruhan bank persepsi sebelum dan setelah tax amnesty tidak ada perbedaan seperti yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini. Hasil paired samples test menunjukkan nilai sig 0,158.>0,005 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan bank persepsi dan hipotesis (Ha) ditolak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan kinerja bank persepsi setelah dan sebelum tax amnesty dari beberapa penilai kinerja (NPL, LDR, CAR, ROA, NIM, BOPO) secara keseluruhan tidak ada perbedaan kinerja bank persepsi sebelum dan setelah tax amnesty, namun jika dinilai berdasarkan kinerja pervariabel memiliki hasil yang berbedabahaya likuiditas (LDR) bank persepsi sebelum dan sesudah tax amnesty berada pada standar kinerja yang cukup bagus yaitu sekitar 84,275 dan 81,394 %. Berdasarkan peraturan BI target likuiditas

berada pada minimal 78% dan maksimal 92%. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan LDR sebelum dan setelah tax amnesty.

Kinerja resiko kredit (NPL) sebelum dan setelah tax amnesty tidak ada perbedaan yang ditunjukkan nilai >0,05 atau tidak signifikan. Kondisi ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan kinerja resiko kredit atau NPL sebelum dan sesudah tax amnesty CAR sebelum dan sesudah tax amnesty. Setelah kebijakan tax amnesty nilai jumlah kesediaan modal atas aktiva tertimbang menurut resiko semakin meningkat artinya tingkat kecukupan modal semakin besar atas resiko yang ada. Berdasarkan uji paired samples test di ketahui adanya perbedaan CAR sebelum dan sesudah tax amnesty. Setelah kebijakan tax amnesty nilai jumlah kesediaan modal atas aktiva tertimbang menurut resiko semakin meningkat artinya tingkat kecukupan modal semakin besar atas resiko yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ROA bank persepsi melebihi standar kesehatan baik sebelum maupun setelah tax amnesty . menurut (Bank Indonesia, 2014) ROA dikategorikan sangat baik jika berada pada nilai 1,5%. Berdasarkan hasil penelitian tingkat ROA bank persepsi lebih dari 1,5% baik sebelum maupun setelah tax amnesty, berarti.). Berdasarkan hasil penelitian NIM sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty berada dibawah standar kinerja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa selisih suku bunga kredit dan suku Bunga simpanan berada pada kinerja yang baik. Begitu juga dengan biaya operasional yang turun setelah tax amnesty.

Keterbatasan dan Saran

Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah, sampel bank persepsi yang jumlahnya terbatas. Penelitian ini hanya membedakan satu tahun sebelum dan sesudah tax amnesty. Penelitian ini juga tidak melihat pengaruh kinerja terhadap profitabilitas bank persepsi. Berdasarkan keterbatasan tersebut diatas maka untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa menambah sampel penelitian dengan membedakan bank swasta dan bank pemerintah , Sehingga bisa dianalisis lebih jelas lagi kinerja berdasarkan jenis bank. Kemudian peneliti berikutnya bisa menghubungkan kinerja dengan tingkat laba dan menambah satu tahun penelitian masing-masing, baik sebelum maupun setelah taxamnesti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, Dede Risa., 2010. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas bank Syariah". Skripsi Universitas computer Indonesia.
- Dendawijaya, 2005. *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen", Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Mawardi, Wisnu. 2005. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assset Kurang Dari 1 Triliun)". *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 14, No. 1, Hal: 83-93, Juli 2005.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharno. 2016. Panduan Praktis Tax Amnesti Indonesia. Jakarta.Kompas.

Undang-Undang Republik Indonesia no.11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 .tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal inti.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi.../anggaran-infrastruktur-2016>

<http://www.liputan6.com/indeks/2016/07/16>

<http://www.liputan6.com/indeks/2016/01/14>

<https://pengampunanpajak.com/2016/08/22>

-----Bank Indonesia, 2015

-----Bank Indonesia, 2014

-----Otoritas jasa keuangan 2014

-----Otoritas jasa keuangan 2015